



P E N E T A P A N

Nomor 1089/Pdt.G/2024/PA.Btm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara antara:

Penggugat, tempat/tanggal lahir, Tarakan, xxx, umur 43 tahun, jenis kelamin Perempuan, warga negara Indonesia, NIK: 32xxx, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan xxx tempat tinggal di Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Email : xxx, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Dian Pantun Generous Simamora, S.H., advokat / penasihat hukum dari **Kantor Hukum DIAN SIMAMORA, S.H & PARTNERS**, yang berkantor di Mitra Mal Lantai 2. Blok k2-b6. Kelurahan Buliang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 016/DS-SK/III/2024 tanggal 16 Maret 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam Register Nomor: 426/SK/VI/2024/PA.Btm tanggal, 13 Juni 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat/tanggal lahir, xxx, umur 49 tahun, jenis kelamin Laki - Laki, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Dokter, tempat tinggal di Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai **Tergugat**;

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 1089/Pdt.G/2024/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat permohonannya tanggal 21 Maret 2024 telah mengajukan gugatan perceraian, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor 1089/Pdt.G/2024/ PA.Btm, tanggal 13 Juni 2024, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada hari Minggu tanggal xx dan kemudian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam sesuai Kutipan Akta Perkawinan xxx, sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah secara hukum;
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat hidup harmonis, rukun dan bahagia sebagaimana layaknya pasangan suami isteri yang diberkahi oleh Allah SWT dan sepakat untuk tinggal di Kota Batam, Prov. Kepulauan Riau;
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis. Penggugat selama perkawinan berbakti kepada Tergugat selaku suami sekaligus kepala keluarga. Hal ini sejalan dengan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 83 ayat (1) yang mengatur (kutipan): *"Kewajiban utama bagi seorang isteri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum islam."*
4. Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3 yang mengatur (kutipan): *"Perkawinan adalah bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal (Sakinah, mawaddah dan rahmah)"*

Bahwa Penggugat sangat menginginkan perkawinan yang utuh, rukun dan harmonis sehingga perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 1089/Pdt.G/2024/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ridhoi Allah SWT, namun Penggugat sadar dan mengerti bahwasannya setiap bahtera rumah tangga tentu ada perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa selama membangun dan menjalani hidup rumah-tangga, Penggugat dan Tergugat hingga saat ini belum memiliki anak. Bahwa sekitar tahun 2020 keharmonisan dan kenyamanan yang selama ini terjadi dalam **kehidupan rumah tangga tersebut sudah tidak terasa lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;**

6. Bahwa penyebab perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat adalah :

- a. Penggugat dan Tergugat dalam menjalankan kehidupan rumah tangga sering terjadi berbeda pendapat yang pada akhirnya sering memicu kearah perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- b. Tergugat tidak dapat menjaga tutur kata kepada Penggugat apabila terjadi perselisihan dan selalu mengucapkan kalimat untuk bercerai.

Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 77 ayat (2) yang mengatur (*kutipan*): *"Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain."*

Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal diatas, Tergugat selalu mengucapkan kalimat untuk bercerai kepada Penggugat apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran rumah tangga, kalimat tersebut membuat Penggugat merasa sedih dan trauma karena Tergugat tidak menghormati serta tidak memikirkan mental/psikis Penggugat terhadap kalimat-kalimat yang di ucapnya,

7. Bahwa Penggugat menyadari tiada kehidupan rumah tangga yang tidak mengalami masalah, hambatan maupun peristiwa-peristiwa luar biasa yang pasti terjadi didalam kehidupan rumah tangga dan seyogyanya setiap pasangan selalu berupaya untuk bisa mengatasi segala permasalahan yang terjadi tersebut. Demikian pula Penggugat juga telah berupaya mengatasi setiap masalah demi masalah yang hadir dalam rumah tangga dengan bermusyawarah;

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 1089/Pdt.G/2024/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat selaku isteri telah berusaha untuk bersikap sabar dan berdoa sujud kepada Allah SWT untuk meminta petunjuk dalam menghadapi Tergugat, terlebih terhadap perkataan nya yang selalu menyakiti dan tidak menghargai Penggugat. Hal tersebut dilakukan Penggugat untuk demi mempertahankan keutuhan rumah tangga yang telah dibinanya bersama dengan Tergugat;
9. Bahwa pihak keluarga suda sering menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk berpisah/bercerai dan Tergugat mengatakan agar Penggugatlah yang mengajukan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Batam;
10. Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 116 yang mengatur *(kutipan) : Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.*
11. Bahwa berdasarkan alasan yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat merasa tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal tidak mungkin lagi terwujudkan karena perselisihan yang berkepanjangan dan sulit diatasi sehingga tidak dapat diharapkan lagi, maka Penggugat berkesimpulan untuk berpisah / bercerai dengan Tergugat.

Berdasarkan hal-hal yang telah kami uraikan tersebut diatas, maka mohon bagi Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

Primair:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat
3. Menetapkan biaya Perkara ini menurut hukum.

Subsida:

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 1089/Pdt.G/2024/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa perkara *aquo* didaftar oleh Penggugat secara elektronik, Penggugat telah dipanggil secara elektronik ke alamat domisili elektronik Penggugat dan Tergugat juga telah dipanggil sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat diwakili/didampingi Kuasa Hukumnya **Dian Simamora, S.H.**, telah datang dan hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil ke alamat yang dicantumkan Penggugat, dan panggilan telah diterima Tergugat;

Bahwa Majelis telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat dan kelengkapan Surat Kuasa berupa Kartu Tanda Pengenal Advokat dan Berita Acara Penyempahan, selanjutnya Majelis menyatakan pemberian kuasa telah memenuhi syarat formil dan Kuasa Hukum berhak mendampingi/mewakili Penggugat dalam perkara *aquo*;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk bersabar dan tidak melanjutkan gugatannya serta hidup rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, Penggugat menyatakan secara lisan di muka sidang mencabut perkaranya dengan alasan ingin mempertimbangkan Kembali untuk mengajukan gugatan perceraian ini;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari Penetapan ini, sehingga untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, cukup dengan merujuk kepada berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 1089/Pdt.G/2024/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 angka 1 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili/ didampingi Kuasa Hukumnya **Dian Simamora, S.H.** telah datang dan hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, berdasarkan surat panggilan (relas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud pasal 154 R.Bg, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dengan cara menasehati Penggugat, setelah Upaya damai tersebut, Penggugat menyatakan secara lisan di muka sidang mencabut perkaranya dengan alasan ingin mempertimbangkan kembali untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa pencabutan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271 dan 272 RV, oleh karena itu permohonan pencabutan perkara Nomor 1089/Pdt.G/2024/ PA.Btm oleh Penggugat, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai dan diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor 1089/Pdt.G/2024/PA.Btm



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan perkara Nomor 1089/Pdt.G/2024/PA.Btm, yang diajukan Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp246.000,00 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Muharram 1446 *Hijriah* oleh **Nurmaisal, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra Hj. Siti Khadijah.**, dan **Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S. Ag., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Ledys Djafar, S.E., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra Hj. Siti Khadijah

Nurmaisal, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S. Ag., M.H

Panitera Pengganti,

Ledys Djafar, S.E., M.H.

Halaman 7 dari 6 halaman Penetapan Nomor 1089/Pdt.G/2024/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00	
2. ATK Perkara	: Rp	100.000,00	
3. Panggilan	: Rp	56.000,00	
4. PNBP	: Rp	40.000,00	
5. Redaksi	: Rp	10.000,00	
6. Meterai	: Rp	10.000,00	
Jumlah	: Rp	246.000,00	(dua ratus empat puluh enam ribu rupiah)